



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 5 ayat (12) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6122);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut RAK LLAJ adalah dokumen perencanaan KLLAJ kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan KLLAJ yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana

- koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Penanggung Jawab Pilar adalah kementerian/lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi pilar dalam program nasional KLLAJ.
 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II PENYUSUNAN RAK LLAJ

Pasal 2

- (1) RAK LLAJ disusun dalam rangka melaksanakan RUNK LLAJ.
- (2) RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh:
 - a. kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
 - g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 3

- (1) RAK LLAJ kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, memuat:
 - a. sasaran kementerian/lembaga;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ;
 - c. kebutuhan regulasi dan tatanan kelembagaan kementerian/lembaga yang diperlukan;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (2) RAK LLAJ provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) huruf c, memuat:

- a. sasaran Pemerintah Daerah provinsi;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah provinsi;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (3) RAK LLAJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c memuat:
- a. sasaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ, RAK LLAJ kementerian/lembaga, dan RAK LLAJ provinsi;
 - c. kebutuhan regulasi dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.

Pasal 4

Penyusunan RAK LLAJ dilaksanakan melalui tahapan :

- a. penyusunan dan pembahasan RAK LLAJ;
- b. konsultasi Forum LLAJ;
- c. finalisasi RAK LLAJ; dan
- d. penetapan RAK LLAJ.

Pasal 5

- (1) Penyusunan dan pembahasan RAK LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh tim koordinasi RAK LLAJ dalam Forum RAK LLAJ.
- (2) Tim koordinasi RAK LLAJ kementerian/lembaga dibentuk oleh menteri/kepala lembaga.
- (3) Tim koordinasi RAK LLAJ provinsi dibentuk dan ditetapkan oleh sekretaris daerah provinsi.
- (4) Tim koordinasi RAK LLAJ kabupaten/kota dibentuk dan ditetapkan oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

Tim koordinasi RAK LLAJ dapat mengikutsertakan setiap instansi terkait dalam penyusunan RAK LLAJ.

Pasal 7

Dalam melaksanakan penyusunan RAK LLAJ, tim koordinasi RAK LLAJ berkonsultasi dengan:

- a. Penanggung Jawab Pilar untuk RAK LLAJ kementerian/lembaga;
- b. Penanggung Jawab Pilar dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk RAK LLAJ provinsi; dan
- c. Penanggung Jawab Pilar dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Pemerintah Daerah provinsi untuk RAK LLAJ kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dalam Forum LLAJ.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan keselarasan program RUNK LLAJ setiap pilar dalam RAK LLAJ.

Pasal 9

Tim koordinasi RAK LLAJ menyampaikan rancangan RAK LLAJ yang telah dilakukan konsultasi dalam Forum LLAJ kepada menteri, gubernur, bupati, atau wali kota untuk ditetapkan.

Pasal 10

RAK LLAJ ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Menteri atau Peraturan Lembaga, untuk RAK LLAJ kementerian/lembaga;
- b. Peraturan Gubernur, untuk RAK LLAJ provinsi; dan
- c. Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota, untuk RAK LLAJ kabupaten/kota.

Pasal 11

RAK LLAJ 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Pasal 12

Tata cara penyusunan RAK LLAJ tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN RAK LLAJ

Pasal 13

- (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan dan mengendalikan RAK LLAJ.
- (2) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim koordinasi RAK LLAJ dan dilaporkan kepada Penanggung Jawab Pilar.
- (3) Penanggung Jawab Pilar melakukan koordinasi dalam menyusun laporan pelaksanaan dan pengendalian RUNK LLAJ, RAK LLAJ dengan menggunakan Manajemen KLLAJ melalui Forum LLAJ.

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV EVALUASI RAK LLAJ

Pasal 15

- (1) Setiap kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi pelaksanaan RUNK LLAJ, RAK LLAJ.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dalam rapat koordinasi Forum LLAJ.

Pasal 16

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berupa perubahan terhadap RAK LLAJ.
- (2) Perubahan terhadap RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. perubahan RUNK LLAJ;
 - b. kebijakan strategis nasional;
 - c. dinamika global terkait KLLAJ; dan/atau
 - d. kebijakan strategis daerah.
- (3) Perubahan terhadap RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Penanggung Jawab Pilar.

Pasal 17

- (1) Setiap kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyusun laporan evaluasi tahunan.
- (2) Laporan evaluasi tahunan pelaksanaan RAK LLAJ kementerian/lembaga dilaporkan kepada Penanggung Jawab Pilar paling lambat pada akhir September tahun berikutnya.
- (3) Laporan evaluasi tahunan pelaksanaan RAK LLAJ provinsi secara teknis dilaporkan oleh gubernur kepada Penanggung Jawab Pilar dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat akhir September tahun berikutnya.
- (4) Laporan tahunan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ kabupaten/kota secara teknis dilaporkan oleh bupati/wali kota kepada Penanggung Jawab Pilar dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat akhir September tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh masing-masing Penanggung Jawab Pilar melalui Forum LLAJ.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penanggung Jawab Pilar kepada Menteri.

- (3) Menteri menyusun laporan tahunan evaluasi pelaksanaan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

Laporan pelaksanaan kegiatan RAK LLAJ provinsi dan RAK LLAJ kabupaten/kota menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan kinerja kepala daerah.

Pasal 20

Setiap Penanggung Jawab Pilar dapat mempertimbangkan laporan tahunan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ dalam penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan RUNK LLAJ.

Pasal 21

Tata cara evaluasi dan pelaporan RAK LLAJ tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Penetapan RAK LLAJ harus dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2023

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 754

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DAN
EVALUASI RENCANA AKSI
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

TATA CARA PENYUSUNAN,
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN SERTA
EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (KLLAJ) merupakan salah satu permasalahan utama di dunia, setidaknya terdapat sekitar 1,35 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) juta jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ atau lebih dari 3.690 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh) jiwa per harinya (*Global Status Report on Road Safety*, 2018). Di Indonesia, jumlah fatalitas korban kecelakaan pada tahun 2022 mencapai 27.531 (dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) jiwa, atau setara dengan 3 (tiga) jiwa meninggal dunia per jam. Mengacu pada data *Asian Development Bank* (ADB), kerugian ekonomi akibat kecelakaan LLAJ diperkirakan mencapai 2,9 – 3,1% (dua koma sembilan hingga tiga koma satu persen) dari total PDB Indonesia atau pada tahun 2020 setara dengan Rp 448 – 478 triliun dengan total PDB mencapai Rp 15.434,2 triliun (lima belas triliun empat ratus tiga puluh empat miliar dua ratus juta rupiah).

KLLAJ diperkuat melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), dimana dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa untuk melaksanakan RUNK LLAJ perlu disusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ). RAK LLAJ disusun dan dilaksanakan oleh: (1) Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya; (2) Pemerintah Daerah Provinsi; dan (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, badan usaha dan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penyusunan RAK LLAJ.

Penyusunan RAK LLAJ untuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus sesuai dengan prosedur dan tata cara penyusunannya, agar terciptanya keserasian dan keselarasan dalam setiap RAK LLAJ. Tata cara penyusunan RAK LLAJ disusun dan ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun

2017 yang dengan tegas menyebutkan bahwa; “Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RAK LLAJ diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.” Pasal 5 ayat (12) Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2022 juga mengamanatkan Bappenas untuk menyusun Tata Cara Penyusunan RAK LLAJ, dengan bunyi “Tata cara penyusunan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.”

Oleh karena itu, untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2022 tersebut maka Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengendalian, serta Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan dijadikan pedoman atau panduan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RAK LLAJ sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

B. TUJUAN

Tata cara penyusunan RAK LLAJ bertujuan untuk:


- a. memberikan arahan prinsip dasar penyelenggaraan KLLAJ yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs);
- b. memberikan pedoman perencanaan pembangunan bagi Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mendukung pencapaian target RUNK LLAJ 2021-2040;
- c. memberikan pedoman penyusunan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota;
- d. mewujudkan konsistensi dan keselarasan dalam penyelenggaraan KLLAJ Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. memberikan acuan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan KLLAJ.

BAB II
KETERKAITAN RAK LLAJ DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. KETERKAITAN RAK LLAJ DENGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RAK LLAJ disusun sesuai kebijakan pemerintah sebagai turunan dari RUNK LLAJ dengan tujuan menurunkan fatalitas dan indeks fatalitas kecelakaan LLAJ. Posisi RAK LLAJ memiliki kaitan erat dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. RUNK LLAJ sebagai dokumen perencanaan disusun sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RUNK LLAJ merupakan dokumen perencanaan bagi seluruh pemangku kepentingan agar dapat merencanakan dan melaksanakan penanganan KLLAJ secara terkoordinir serta sebagai pedoman dalam penyusunan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, dan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

RAK LLAJ Kementerian/Lembaga merupakan penjabaran rinci dalam pelaksanaan RUNK LLAJ berdasarkan masing-masing tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga memuat sasaran, arah kebijakan strategis, kebutuhan regulasi dan tatanan kelembagaan, rencana aksi, indikator kinerja, target kinerja, rencana pendanaan, mekanisme pelaksanaan dan pengendalian, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJMN serta telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra Kementerian/Lembaga). RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota memuat sasaran, arah kebijakan strategis, kebutuhan regulasi dan tatanan kelembagaan, rencana aksi, indikator kinerja, target kinerja, rencana pendanaan, mekanisme pelaksanaan dan pengendalian, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan dengan berpedoman pada dokumen RPJPD dan RPJMD di wilayah tanggung jawab masing-masing.



Gambar 2.1 Keterkaitan RAK LLAJ dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

capaian Dekade Aksi Keselamatan pada tahun 2020. Agar KLLAJ selaras dengan TPB/SDGs terdapat 12 target yang harus dicapai.



Gambar 2.4 Target Kinerja KLLAJ Global

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN RAK LLAJ

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, maka perlu disusun dokumen RAK LLAJ di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional disusun Dokumen RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, sedangkan pada tingkat daerah disusun RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RAK LLAJ dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya. Matriks RAK LLAJ Provinsi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RAK LLAJ Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing. Dalam penyusunan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota terdapat beberapa isu utama permasalahan di daerah, yakni koordinasi antar Pilar Keselamatan LLAJ, keserasian terhadap RUNK LLAJ dan RPJM Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, komitmen daerah terhadap prioritas penyelenggaraan KLLAJ, peran bidang pendidikan terhadap keselamatan anak sekolah, konsep pendanaan dan kelembagaan. Pembagian kewenangan RAK LLAJ pada tingkat nasional dan daerah selaras dengan pembagian kewenangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

A. PRINSIP

Penyusunan RAK LLAJ dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan berbasis sistem berkeselamatan dengan memahami batasan tubuh manusia terhadap benturan.
Dalam mencapai sasaran dan target keberhasilan, program dan kegiatan dalam RAK LLAJ menggunakan strategi berbasis sistem berkeselamatan, yaitu penyelenggaraan LLAJ yang mengakomodasi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh para pengguna jalan dan kerentanan tubuh manusia terhadap benturan, yang diarahkan untuk memastikan bahwa kecelakaan LLAJ tidak mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Konsep Inklusif berbasis koordinasi 5 (lima) pilar.
RAK LLAJ disusun menggunakan pendekatan 5 (lima) pilar KLLAJ yang meliputi: Sistem yang Berkeselamatan (*Safer System*), Jalan yang Berkeselamatan (*Safer Roads*), Kendaraan yang Berkeselamatan (*Safer Vehicles*), Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (*Safer People*), dan Penanganan Korban Kecelakaan (*Post Crash Responses*).
3. Program dan kegiatan berbasis keluaran yang terukur dan mampu mereduksi biaya sosial.
Program dan kegiatan RAK LLAJ disusun menggunakan kerangka kerja keterkaitan antara keluaran (*output*) dari kegiatan, hasil antara (*intermediate outcome*) dari program atau rencana aksi, serta hasil akhir (*outcome*) dari pilar. Hasil akhir dari RAK LLAJ adalah dapat menghasilkan keluaran yang terukur dan mampu mereduksi biaya sosial.

B. DOKUMEN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RAK LLAJ

B.1 RAK LLAJ Kementerian/Lembaga

Penyusunan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga perlu mengacu pada beberapa dokumen terkait, antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
3. RUNK LLAJ.

B.2 RAK LLAJ Provinsi

Penyusunan RAK LLAJ Provinsi perlu mengacu pada beberapa dokumen terkait, antara lain:

1. RUNK LLAJ;
2. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi; dan
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

Apabila RAK LLAJ Kementerian/Lembaga belum ditetapkan maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyusun dan menetapkan RAK LLAJ Provinsi tanpa harus menunggu penetapan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga.

B.3 RAK LLAJ Kabupaten/Kota

Penyusunan RAK LLAJ Kabupaten/Kota perlu mengacu pada beberapa dokumen terkait, antara lain:

1. RUNK LLAJ;
2. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
3. RAK LLAJ Provinsi;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota; dan
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

Apabila RAK LLAJ Provinsi belum ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menyusun dan menetapkan RAK LLAJ Kabupaten/Kota tanpa harus menunggu penetapan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga maupun RAK LLAJ Provinsi.

C. PENGORGANISASIAN RAK LLAJ

C.1 Pengorganisasian

Organisasi yang menyusun RAK LLAJ Kementerian/Lembaga terdiri atas Tim Koordinasi, sedangkan organisasi yang menyusun RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri atas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pilar dengan susunan sebagai berikut:

1. Organisasi Penyusun RAK LLAJ Kementerian/Lembaga
Tim Koordinasi RAK LLAJ Kementerian/Lembaga terdiri atas:
 - Ketua : Eselon I Kementerian/Lembaga terkait KLLAJ.
 - Sekretaris : Eselon II Kementerian/Lembaga terkait KLLAJ.
 - Anggota : Eselon II Kementerian/Lembaga terkait KLLAJ dan dapat melibatkan pelaku usaha, swasta, serta akademisi.
2. Organisasi Penyusun RAK LLAJ Provinsi
Tim Koordinasi RAK LLAJ Provinsi terdiri atas:

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi.
- Sekretaris : Kepala Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- Anggota : Kepala OPD terkait Keselamatan LLAJ dan dapat melibatkan pelaku usaha, swasta, serta akademisi.

Kelompok Kerja Pilar KLLAJ Provinsi terdiri atas:

- a. Pokja Pilar 1 (satu) Sistem yang Berkeselamatan
 - Ketua : Kepala OPD bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi
 - Anggota : OPD terkait Sistem yang Berkeselamatan
- b. Pokja Pilar 2 (dua) Jalan yang Berkeselamatan
 - Ketua : Kepala OPD bidang jalan daerah provinsi
 - Anggota : OPD terkait Jalan yang Berkeselamatan
- c. Pokja Pilar 3 (tiga) Kendaraan yang Berkeselamatan
 - Ketua : Kepala OPD bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan daerah provinsi
 - Anggota : OPD terkait Kendaraan yang Berkeselamatan
- d. Pokja Pilar 4 (empat) Pengguna Jalan yang Berkeselamatan
 - Ketua : Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah
 - Anggota : OPD terkait Pengguna Jalan yang Berkeselamatan
- e. Pokja Pilar 5 (lima) Penanganan Korban Kecelakaan
 - Ketua : Kepala OPD bidang kesehatan daerah provinsi
 - Anggota : OPD terkait Penanganan Korban Kecelakaan

Keterangan:

Susunan ketua dan anggota Pokja Pilar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah kewenangan masing-masing.

3. Organisasi Penyusun RAK LLAJ Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi RAK LLAJ Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- Sekretaris : Kepala Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- Anggota : Kepala OPD terkait Keselamatan LLAJ dan dapat melibatkan pelaku usaha, swasta, serta akademisi.

Kelompok Kerja Pilar KLLAJ Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pokja Pilar 1 (satu) Sistem yang Berkeselamatan
 - Ketua : Kepala OPD bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota
 - Anggota : OPD terkait Sistem yang Berkeselamatan
- b. Pokja Pilar 2 (dua) Jalan yang Berkeselamatan
 - Ketua : Kepala OPD bidang jalan daerah kabupaten/kota
 - Anggota : OPD terkait Jalan yang Berkeselamatan
- c. Pokja Pilar 3 (tiga) Kendaraan yang Berkeselamatan
 - Ketua : Kepala OPD bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan daerah kabupaten/kota
 - Anggota : OPD terkait Kendaraan yang Berkeselamatan
- d. Pokja Pilar 4 (empat) Pengguna Jalan yang Berkeselamatan
 - Ketua : Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor/Resorta/Resortabes
 - Anggota : OPD terkait Pengguna Jalan yang Berkeselamatan
- e. Pokja Pilar 5 (lima) Penanganan Korban Kecelakaan
 - Ketua : Kepala OPD bidang kesehatan daerah

kabupaten/kota

- Anggota : OPD terkait Penanganan Korban Kecelakaan

Keterangan:

Susunan ketua dan anggota Pokja Pilar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah kewenangan masing-masing.

C.2 Uraian Tugas

1. Tim Koordinasi RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, bertugas:
 - a. melaksanakan penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tentang RAK LLAJ Kementerian/Lembaga untuk ditetapkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - b. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dalam penyusunan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga terkait dan pihak pendukung dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan KLLAJ;
 - e. sebagai pemrakarsa pada Forum LLAJ dalam pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga kepada Penanggung Jawab Pilar;
 - g. menyampaikan Peraturan Menteri tentang RAK LLAJ Kementerian/Lembaga kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas; dan
 - h. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai substansi penyusunan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Tim Koordinasi RAK LLAJ Provinsi, bertugas:
 - a. melaksanakan penyusunan Peraturan Gubernur tentang RAK LLAJ Provinsi untuk ditetapkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi;
 - b. mengintegrasikan rancangan RAK LLAJ Provinsi dari setiap Pokja Pilar;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan RAK LLAJ Provinsi;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan RAK LLAJ Provinsi;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh OPD terkait dan pihak pendukung dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan KLLAJ;
 - f. sebagai pemrakarsa pada Forum LLAJ Provinsi dalam pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan RAK LLAJ Provinsi;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi kepada Penanggung Jawab Pilar;
 - h. menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RAK LLAJ Provinsi kepada Penanggung Jawab Pilar;


- i. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai substansi penyusunan RAK LLAJ Kabupaten/Kota; dan
 - j. Melakukan sosialisasi RAK LLAJ Provinsi kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Tim Koordinasi RAK LLAJ Kabupaten/Kota, bertugas:
- a. melaksanakan penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang RAK LLAJ Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan RAK LLAJ Kabupaten/Kota;
 - b. mengintegrasikan rancangan RAK LLAJ Kabupaten/Kota dari setiap Pokja Pilar;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan RAK LLAJ Kabupaten/Kota;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan RAK LLAJ Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh OPD terkait dan pihak pendukung dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan KLLAJ;
 - f. sebagai pemrakarsa pada Forum LLAJ Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan RAK LLAJ Kabupaten/Kota;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Kabupaten/Kota kepada Penanggung Jawab Pilar;
 - h. menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RAK LLAJ Kabupaten/Kota kepada Penanggung Jawab Pilar; dan
 - i. melakukan sosialisasi RAK LLAJ Kabupaten/Kota kepada seluruh pemangku kepentingan.
4. Pokja Pilar KLLAJ, bertugas:
- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Pokja Pilar sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. mengadakan rapat teknis sesuai dengan jadwal dan keperluan selama penyusunan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota;
 - d. mengidentifikasi perkembangan lingkungan strategis terkait KLLAJ dan upaya-upaya KLLAJ yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota;
 - e. merumuskan ruang lingkup dan sasaran RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk penyusunan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. menyampaikan hasil analisis kondisi, sasaran Pokja Pilar serta program dan kegiatan kepada Tim Koordinasi RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota untuk integrasikan dengan hasil Pokja Pilar lainnya; dan

- h. melakukan sosialisasi RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota dengan Tim Koordinasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

i.

D. TAHAPAN PENYUSUNAN RAK LLAJ

D.1 RAK LLAJ Kementerian/Lembaga



Gambar 3.1 Alur Penyusunan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga

Penyusunan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Penyusunan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Langkah 1

Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi RAK LLAJ Kementerian/Lembaga. Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Koordinasi secara terperinci disampaikan pada BAB II huruf C.

b. Langkah 2


Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi untuk membahas langkah-langkah persiapan penyusunan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, pembahasan terkait rencana waktu dan muatan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga.

c. Langkah 3

Menyusun rancangan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dengan tahapan teknis:


- 1) Menganalisis kondisi perkembangan saat ini terkait situasi keselamatan LLAJ berdasarkan prinsip-prinsip KLLAJ dan indikator yang menjadi sasaran dan fokus capaian yang diamanatkan oleh PBB, SDGs, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017, dan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2022. Disamping hal tersebut, perlu juga dilakukan analisis dan identifikasi terhadap kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga dalam mendukung pelaksanaan kegiatan KLLAJ untuk setiap pilar. Beberapa contoh kegiatan dalam mendukung program setiap pilar, antara lain:
 - a) Bappenas: pelaksanaan kampanye KLLAJ, konsolidasi data dan koordinasi dalam penanganan daerah rawan kecelakaan, dan perumusan konsepsi serta skema pendanaan dalam pelaksanaan program KLLAJ;
 - b) Kementerian PUPR: pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota, dan *support* data dalam pelaksanaan dan koordinasi penanganan perlintasan sebidang;

- c) Kementerian Perhubungan: pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota, pelaksanaan kampanye KLLAJ, pengembangan dan integrasi data KLLAJ, pelaksanaan pemenuhan persyaratan perlengkapan jalan, dan koordinasi penanganan daerah rawan kecelakaan;
 - d) POLRI: pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota, pengembangan dan integrasi data KLLAJ, koordinasi penanganan daerah rawan kecelakaan, dan penyelenggaraan dalam penerapan batas kecepatan kendaraan;
 - e) Kementerian Kesehatan: pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota, koordinasi penyelenggaraan pemeriksaan kondisi pengemudi, dan pengembangan sistem data kecederaan korban kecelakaan;
 - f) Kementerian Perindustrian: pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota, penyelenggaraan prosedur uji tipe, dan peningkatan instrumen dan fitur keselamatan pada kendaraan;
 - g) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota, konsolidasi pengembangan kurikulum dan materi pendidikan berlalu lintas, dan kampanye KLLAJ di fasilitas pendidikan.
- 2) Merumuskan permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan program keselamatan LLAJ;
 - 3) Merumuskan dan menetapkan sasaran Kementerian/Lembaga, arah kebijakan strategis, kebutuhan regulasi, dan tatanan kelembagaan yang diperlukan;
 - 4) Mengidentifikasi dan menetapkan rencana aksi, tahapan, indikator, dan target kinerja yang akan digunakan untuk kebutuhan alat ukur pencapaian keberhasilan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - 5) Mengidentifikasi dan menetapkan rencana pendanaan yang meliputi mekanisme pendanaan, sumber pendanaan, dan indikasi alokasi pendanaan dalam penyelenggaraan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga; dan
 - 6) Menentukan mekanisme pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan untuk mengukur tingkat capaian dan keberhasilan penyelenggaraan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga di lingkungan masing-masing yang disusun setiap 3 (tiga) bulan serta laporan evaluasi setiap tahun yang diperlukan untuk pelaporan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga ke Penanggung Jawab Pilar.
- d. Langkah 4
Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar melalui Forum LLAJ, dan akan disampaikan hasil penyusunan awal rancangan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga.
 - e. Langkah 5
Melaksanakan pembahasan penyempurnaan dan finalisasi rancangan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga oleh Tim Koordinasi dalam rangka mengakomodir masukan hasil konsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar melalui Forum LLAJ.
 - f. Langkah 6
Menetapkan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.



Gambar 3.2 Langkah-langkah Penyusunan RAK LLAJ Kementerian/ Lembaga

D.2 RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota



Gambar 3.3 Alur Penyusunan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota

Penyusunan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Langkah 1

Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota dan Kelompok Kerja Pilar yang didasarkan atas:

- 1) SK Sekretaris Daerah Provinsi untuk Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- 2) SK Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Tim Koordinasi RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota dan Kelompok Kerja Pilar dapat menggunakan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pilar yang sudah ada atau membentuk Tim Koordinasi yang baru.

Susunan keanggotaan serta uraian tugas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pilar secara terperinci disampaikan pada BAB II huruf C.

b. Langkah 2


Melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk membahas langkah-langkah persiapan penyusunan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota, pembahasan terkait rencana waktu dan muatan RAK LLAJ Provinsi serta RAK LLAJ Kabupaten/Kota.

c. Langkah 3

Masing-masing Kelompok Kerja Pilar yaitu Kelompok Kerja Pilar 1 (Sistem yang Berkeselamatan), Kelompok Kerja Pilar 2 (Jalan yang Berkeselamatan), Kelompok Kerja Pilar 3 (Kendaraan yang Berkeselamatan), Kelompok Kerja Pilar 4 (Pengguna Jalan yang Berkeselamatan), dan Kelompok Kerja Pilar 5 (Penanganan Korban Kecelakaan) berkontribusi dalam penyusunan rancangan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi, dengan tahapan teknis:

- 1) Menganalisis kondisi perkembangan saat ini terkait situasi Keselamatan LLAJ, antara lain:
 - a) kelembagaan, ketersediaan regulasi KLLAJ, kemitraan, dan pendanaan;
 - b) jumlah daerah rawan kecelakaan, infrastruktur jalan daerah yang berkeselamatan, dan kelaikan jalan daerah;
 - c) penyelenggaraan uji kelaikan kendaraan, kepatuhan terhadap kewajiban uji berkala, penindakan kendaraan angkutan barang yang bermuatan berlebih, peralatan uji kendaraan, sumber daya manusia yang berkompeten, dan tata kelola pengujian;
 - d) tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat, penurunan jumlah pelanggaran LLAJ di daerah, jumlah kepemilikan SIM di daerah, ketersediaan pendidikan berlalu lintas, dan pelaksanaan sosialisasi KLLAJ;
 - e) ketersediaan *Public Safety Center* di Provinsi/Kabupaten/Kota, kecepatan waktu tanggap terhadap kecelakaan, peningkatan peran masyarakat terlatih dalam Penanganan Pertama Gawat Darurat (PPGD).
- 2) Merumuskan permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan program keselamatan LLAJ di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Merumuskan dan menetapkan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, arah kebijakan strategis, kebutuhan regulasi, dan tatanan kelembagaan yang diperlukan;

- 4) Mengidentifikasi dan menetapkan rencana aksi, tahapan, indikator, dan target kinerja yang akan digunakan untuk kebutuhan alat ukur pencapaian keberhasilan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota oleh setiap Kelompok Kerja Pilar (Pokja Pilar);
 - 5) Mengidentifikasi dan menetapkan rencana pendanaan yang meliputi mekanisme pendanaan, sumber pendanaan, dan indikasi alokasi pendanaan dalam penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota; dan
 - 6) Menentukan mekanisme pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan untuk mengukur tingkat capaian dan keberhasilan penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi serta RAK LLAJ Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing yang disusun setiap 3 (tiga) bulan serta laporan evaluasi setiap tahun yang diperlukan untuk pelaporan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota ke Penanggung Jawab Pilar.
- d. Langkah 4
Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan:
- 1) Penanggung Jawab Pilar dan Kementerian Dalam Negeri melalui Forum LLAJ Provinsi untuk penyampaian rancangan RAK LLAJ Provinsi; dan
 - 2) Penanggung Jawab Pilar dan Kementerian Dalam Negeri melalui Forum LLAJ Kabupaten/Kota untuk penyampaian rancangan RAK LLAJ Kabupaten/Kota.
- e. Langkah 5
Melaksanakan pembahasan penyempurnaan dan finalisasi rancangan RAK LLAJ Provinsi serta RAK LLAJ Kabupaten/Kota oleh Tim Koordinasi dalam rangka mengakomodir masukan hasil konsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dan Kementerian Dalam Negeri melalui Forum LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Langkah 6
Menetapkan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota dalam bentuk:
- 1) Peraturan Gubernur untuk RAK LLAJ Provinsi; dan
 - 2) Peraturan Bupati/Walikota untuk RAK LLAJ Kabupaten/Kota.
- g. Langkah 7
Melaksanakan sosialisasi RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota kepada seluruh pemangku kepentingan.



Gambar 3.4 Langkah-langkah Penyusunan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota

E. SISTEMATIKA RAK LLAJ

E.1 SISTEMATIKA RAK LLAJ KEMENTERIAN/LEMBAGA

Penyusunan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dapat sejalan dengan sistematika RUNK LLAJ, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup

BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN KLLAJ

- 2.1. Kondisi Keselamatan LLAJ
- 2.2. Sasaran
- 2.3. Arah Kebijakan Strategis
- 2.4. Kebutuhan Regulasi dan Tatanan Kelembagaan

BAB III RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA DAN RENCANA PENDANAAN

- 3.1. Rencana Aksi, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

3.2.	Rencana Pendanaan		
BAB IV	PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ		
4.1.	Mekanisme Pelaksanaan dan Pengendalian		
4.2.	Mekanisme Evaluasi dan Pelaporan		
BAB V	PENUTUP		

Penjelasan Penulisan:

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan pengantar penyusunan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga yang meliputi dasar penyusunan, dasar hukum RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, keterkaitan KLLAJ dengan amanat nasional dan lingkungan strategis global, dampak yang akan terjadi jika RAK LLAJ Kementerian/Lembaga disusun atau tidak disusun, dan pihak-pihak yang terkena dampak dengan disusunnya RAK LLAJ Kementerian/Lembaga yang diusulkan.

1.2. Tujuan

Menguraikan tujuan dari penyusunan dan penetapan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, sebagai contoh antara lain: memenuhi amanat Perpres RUNK LLAJ dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga setiap tahun.

1.3. Ruang Lingkup

Menjelaskan objek yang akan dituangkan dalam RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, dengan merinci berdasarkan kondisi KLLAJ, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, sasaran, arah kebijakan strategis, program-program prioritas, serta indikasi sumber dan kebutuhan pendanaan.

2. BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN KLLAJ

2.1. Kondisi Keselamatan LLAJ

Pada bagian ini dijelaskan terkait kondisi, permasalahan, dan tantangan dalam pelaksanaan program Keselamatan LLAJ untuk menunjang pelaksanaan Keselamatan LLAJ pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2.2. Sasaran

Pada bagian ini sasaran menjelaskan target yang ingin dicapai. Sasaran dapat berupa pernyataan mengenai: angka fatalitas, biaya sosial, penurunan tingkat kecelakaan LLAJ, dan penurunan risiko akibat kecelakaan LLAJ (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan kerugian materi), dengan tetap berpedoman pada sasaran dan kebijakan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2022.

2.3. Arah Kebijakan Strategis

Pada bagian ini dijelaskan arah kebijakan strategis yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran RAK LLAJ Kementerian/Lembaga. Arah kebijakan strategis merupakan rangkaian prioritas program yang menjadi sebuah pedoman dalam menentukan kegiatan-kegiatan KLLAJ agar lebih bersinergi dan berkesinambungan untuk mencapai sasaran RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dengan output yang optimal.

2.4. Kebutuhan Regulasi dan Tatanan Kelembagaan

Pada bagian ini diuraikan kebutuhan regulasi dan tatanan kelembagaan yang diperlukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga.

3. BAB III RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA DAN RENCANA PENDANAAN

3.1. Rencana Aksi, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja

Berisi tentang kegiatan yang mengakomodir aspek perencanaan, infrastruktur jalan, kendaraan, industri kendaraan, pengguna jalan, pendidikan berlalu lintas, dan penanganan korban. Program dan kegiatan pada bagian ini akan dituangkan secara detail dalam bentuk Matriks Program dan Kegiatan. Matriks RAK LLAJ memuat:

- a. program adalah penjabaran kegiatan Kementerian/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran Kementerian/Lembaga;
- b. kegiatan adalah bagian dari program yang menggambarkan tahapan aktivitas yang dilakukan sebagai bagian dari pencapaian sasaran Kementerian/Lembaga untuk menunjang program yang telah ditentukan, dan dapat dilaksanakan lebih dari satu instansi atau badan usaha, akademisi, dan masyarakat dalam koordinasi Kementerian/Lembaga terkait;
- c. indikator kinerja adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan; dan
- d. target adalah hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja dalam setiap tahun.

Penjelasan pengisian matriks.

- a. kolom 1 : berisi judul program dan kegiatan yang berpedoman pada RUNK LLAJ
- kolom 1a : berisi judul program.
- kolom 1b : berisi judul kegiatan.
- kolom 1c : berisi rincian kegiatan (jika ada)
- b. kolom 2 : berisi penetapan indikator pada setiap kolom kegiatan dan rincian kegiatan.
- c. kolom 3 : berisi penetapan target pencapaian tiap tahunnya.
- d. kolom 4 : berisi instansi pelaksana yang bertanggungjawab terselenggaranya tiap kegiatan.
- e. kolom 5 : berisi instansi/pihak pelaksana yang mendukung terselenggaranya tiap kegiatan, berkoordinasi dengan instansi penanggungjawab.
- f. kolom 6 : berisi indikasi pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun.
- g. Kolom 7 : berisi alternatif sumber pendanaan yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun (APBN, serta sumber lain yang Sah dan tidak mengikat).

Matriks ini dapat disesuaikan dan dikembangkan lebih lanjut oleh Tim Koordinasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga.

3.2. Rencana Pendanaan

Berisi uraian tentang mekanisme pendanaan, alternatif sumber pendanaan yang akan dimanfaatkan, dan indikasi alokasi pendanaan dalam penyelenggaraan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai peraturan perundang-undangan.

4. BAB IV PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ

4.1. Mekanisme Pelaksanaan dan Pengendalian

Berisi uraian tahapan pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga yang dilakukan oleh setiap Tim Koordinasi RAK LLAJ Kementerian/Lembaga. Pelaksanaan dan Pengendalian merupakan upaya untuk menjamin tercapainya sasaran pelaksanaan RUNK LLAJ melalui Manajemen KLLAJ. Mekanisme Pelaksanaan dan Pengendalian dapat disesuaikan dan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga.

4.2. Mekanisme Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi RAK LLAJ Kementerian/Lembaga meliputi uraian tahapan evaluasi yang dilakukan oleh setiap Tim Koordinasi RAK LLAJ Kementerian/Lembaga. Pelaporan berisi tentang sistematika pelaporan tahunan yang dilaksanakan dengan fokus kepada capaian setiap sasaran, upaya-upaya yang dilakukan, *lesson learned*, *best practices*, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk setiap penyelenggaraan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, serta kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Mekanisme Evaluasi dan Pelaporan dapat disesuaikan dan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga.

5. BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, kesimpulan, dan keterlibatan berbagai pihak. Pada bagian ini juga diuraikan tentang kaidah penyusunan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, serta upaya untuk menguatkan pelaksanaan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga.

E.2 SISTEMATIKA RAK LLAJ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Penyusunan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota dapat sejalan dengan sistematika RAK LLAJ, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup

BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN KLLAJ

- 2.1. Kondisi Keselamatan LLAJ
- 2.2. Sasaran
- 2.3. Arah Kebijakan Strategis
- 2.4. Kebutuhan Regulasi dan Tata laksana Kelembagaan

BAB III RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA DAN RENCANA PENDANAAN

- 3.1 Rencana Aksi, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
- 3.2 Rencana Pendanaan

BAB IV PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ

- 4.1 Mekanisme Pelaksanaan dan Pengendalian
- 4.2 Mekanisme Evaluasi dan Pelaporan

BAB V PENUTUP

Penjelasan Penulisan:

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan pengantar penyusunan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi dasar penyusunan, dasar hukum RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota, keterkaitan KLLAJ dengan amanat nasional dan lingkungan strategis global, dampak yang akan terjadi jika RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota disusun atau tidak disusun, dan pihak-pihak yang terkena dampak dengan disusunnya RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota yang diusulkan.

1.2. Tujuan

Menguraikan tujuan dari penyusunan dan penetapan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota, sebagai contoh antara lain: memenuhi amanat Perpres RAK LLAJ dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahun.

1.3. Ruang Lingkup

Menjelaskan objek yang akan dituangkan dalam RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota, dengan merinci berdasarkan kondisi KLLAJ, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, sasaran, arah kebijakan strategis, program-program prioritas, serta indikasi sumber dan kebutuhan pendanaan.

2. BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN KLLAJ

2.1 Kondisi Keselamatan LLAJ

Pada bagian ini dijelaskan terkait kondisi, permasalahan, dan tantangan dalam pelaksanaan program Keselamatan LLAJ di wilayah kewenangan masing-masing termasuk kondisi capaian pelaksanaan program KLLAJ pada setiap Pokja Pilar untuk RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota.

2.2 Sasaran

Pada bagian ini sasaran menjelaskan target yang ingin dicapai. Sasaran dapat berupa pernyataan mengenai: angka fatalitas, kerugian ekonomi, penurunan tingkat kecelakaan LLAJ, penurunan risiko akibat kecelakaan LLAJ (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan kerugian materi), dan perlunya penetapan sasaran Pokja Pilar yang dapat diadopsi dari sasaran pilar pada Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2022.

Tabel 3.2 Contoh Sasaran Pokja Pilar berdasarkan Sasaran Pilar Perpres RUNK LLAJ

Pilar	Sasaran Pilar dalam Perpres RUNK LLAJ	Sasaran yang dapat diadopsi oleh Pokja Pilar
1	Pada tahun 2020, seluruh negara memiliki rencana aksi nasional KLLAJ yang komprehensif dan multi-sektoral.	<ul style="list-style-type: none"> a. terbitnya Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota. b. terbentuknya dan berjalannya Forum LLAJ. c. tersedia pendanaan KLLAJ. d. terbentuknya Tim Koordinasi yang terlaksana secara efektif. e. tersedia laporan monitoring dan evaluasi untuk dilaporkan ke Penanggung Jawab Pilar setiap tahun.
	Pada tahun 2030, seluruh negara memiliki akses satu atau lebih jalan raya yang memenuhi instrumen keselamatan PBB.	
2	Pada tahun 2030, seluruh jalan baru memenuhi standar teknis keselamatan untuk semua pengguna jalan, setidaknya memenuhi standar pemeringkatan jalan bintang 3 (tiga) untuk semua moda.	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya panjang jaringan jalan bintang 3 (persentase atau km). b. menurunnya jumlah daerah rawan kecelakaan (persentase/titik lokasi).
	Pada tahun 2030, lebih dari 75% kendaraan bermotor melakukan perjalanan di jalan eksisting yang telah memenuhi standar pemeringkatan jalan bintang 3 (tiga).	
3	Pada tahun 2030, seluruh kendaraan (baru, bekas, impor) wajib memenuhi standar teknis tertinggi keselamatan, sesuai dengan regulasi PBB dan/atau peraturan global lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. tersedianya infrastruktur pengujian di daerah (jumlah/akreditasi tipe). b. meningkatnya kepatuhan terhadap kewajiban uji berkala (persentase/jumlah). c. meningkatnya kendaraan yang laik jalan (persentase/jumlah).
4	Pada tahun 2030, separuh perjalanan kendaraan mematuhi batas kecepatan maksimal dan mengurangi luka serta fatalitas akibat melanggar batas kecepatan.	<ul style="list-style-type: none"> a. terselenggaranya sosialisasi/kampanye KLLAJ. b. menurunnya pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan helm dan sabuk pengaman, kepemilikan SIM, penggunaan HP, pelanggaran batas kecepatan (persentase/jumlah).
	Pada tahun 2030, seluruh pengguna sepeda motor harus menggunakan helm berstandar nasional.	

Pilar	Sasaran Pilar dalam Perpres RUNK LLAJ	Sasaran yang dapat diadopsi oleh Pokja Pilar
	<p>Pada tahun 2030, seluruh pengguna kendaraan bermotor telah menggunakan sabuk keselamatan dan standar perlindungan anak-anak.</p> <p>Pada tahun 2030, seluruh pengemudi kendaraan bermotor termasuk sepeda motor wajib bebas pengaruh alkohol maupun zat psikoaktif.</p> <p>Pada tahun 2030, seluruh negara telah memiliki aturan yang melarang dan/atau membatasi penggunaan HP pada saat berkendara.</p> <p>Pada tahun 2030, seluruh pengemudi profesional termasuk pengemudi berbasis daring wajib memenuhi peraturan batas waktu mengemudi maksimal dan waktu untuk beristirahat minimal.</p>	<p>c. menurunnya jumlah dan rasio fatalitas kecelakaan.</p>
5	<p>Pada tahun 2030, seluruh negara mencapai target nasional meminimalisir durasi antara kejadian kecelakaan dengan datangnya bantuan penanganan darurat dari tenaga kesehatan.</p>	<p>a. menurunnya waktu tanggap antara kecelakaan dan datangnya pertolongan.</p> <p>b. meningkatnya jumlah kecelakaan yang ditangani oleh PSC (efektivitas).</p> <p>c. tersedianya sinkronisasi data kecelakaan dan data rumah sakit.</p> <p>d. tersedianya <i>one access code</i> di setiap daerah.</p> <p>e. meningkatnya peran masyarakat terlatih dalam penanganan tanggap darurat.</p>

2.3. Arah Kebijakan Strategis

Pada bagian ini dijelaskan arah kebijakan strategis yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota. Arah kebijakan strategis merupakan rangkaian prioritas program yang menjadi sebuah pedoman dalam menentukan kegiatan-kegiatan KLLAJ agar lebih bersinergi dan berkesinambungan untuk mencapai sasaran RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota dengan output yang optimal.

2.4. Kebutuhan Regulasi dan Tatanan Kelembagaan

Pada bagian ini diuraikan kebutuhan regulasi dan tatanan kelembagaan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota.

3. BAB III RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA DAN RENCANA PENDANAAN

3.1 Rencana Aksi, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja

Berisi tentang kegiatan yang mengakomodir aspek perencanaan, infrastruktur jalan, kendaraan, industri kendaraan, pengguna jalan, pendidikan berlalu lintas, dan penanganan korban. Program dan kegiatan pada bagian ini akan dituangkan secara detail dalam bentuk Matriks Program dan Kegiatan. Matriks RAK LLAJ memuat:

- a. program adalah penjabaran kegiatan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. kegiatan adalah bagian dari program yang menggambarkan tahapan aktivitas yang dilakukan sebagai bagian dari pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menunjang program yang telah ditentukan, dan dapat dilaksanakan lebih dari satu instansi atau badan usaha, akademisi, dan masyarakat;
- c. indikator kinerja adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan; dan
- d. target adalah hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja dalam setiap tahun.

Penjelasan pengisian matriks.

- a. kolom 1 : berisi judul program dan kegiatan yang berpedoman pada RUNK LLAJ dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah kewenangan masing-masing.
 - kolom 1a : berisi judul program.
 - kolom 1b : berisi judul kegiatan.
- b. kolom 2 : berisi penetapan indikator pada setiap kolom kegiatan dan rincian kegiatan.
- c. kolom 3 : berisi penetapan target pencapaian tiap tahunnya.
- d. kolom 4 : berisi OPD pelaksana yang bertanggungjawab terselenggaranya tiap kegiatan.
- e. kolom 5 : berisi OPD/pihak pelaksana yang mendukung terselenggaranya tiap kegiatan, berkoordinasi dengan OPD penanggungjawab.
- f. kolom 6 : berisi indikasi pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun.
- g. Kolom 7 : berisi alternatif sumber pendanaan yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun (APBN, serta sumber lain yang Sah dan tidak mengikat).

Matriks ini dapat menyesuaikan dengan kondisi wilayah, kegiatan tematik dan kegiatan yang menjadi ciri khas setiap daerah sebagai ruang fleksibilitas inovasi dan kredibilitas.

3.2 Rencana Pendanaan

Berisi uraian tentang mekanisme pendanaan, alternatif sumber pendanaan yang akan dimanfaatkan, dan indikasi alokasi pendanaan dalam penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai peraturan perundang-undangan.

4. BAB IV PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ

4.1 Mekanisme Pelaksanaan dan Pengendalian

Berisi uraian tahapan pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh setiap Tim Koordinasi RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota dan Pokja Pilar. Pelaksanaan dan Pengendalian merupakan upaya untuk menjamin tercapainya sasaran pelaksanaan RUNK LLAJ melalui Manajemen KLLAJ. Mekanisme Pelaksanaan dan Pengendalian dapat disesuaikan dan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah.

4.2 Mekanisme Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi berisi uraian tahapan evaluasi RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh setiap Tim Koordinasi RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota. Pelaporan berisi tentang sistematika pelaporan tahunan yang dilaksanakan dengan uraian capaian tiap sasaran, target tahunan, indikator kinerja, upaya-upaya yang dilakukan, *lesson learned*, *best practices*, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk setiap penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota, serta kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Mekanisme Evaluasi dan

Pelaporan dapat disesuaikan dan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah.

5. BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota, kesimpulan, dan keterlibatan berbagai pihak. Pada bagian ini juga diuraikan tentang kaidah pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota, serta upaya untuk menguatkan pelaksanaan program dan kegiatan KLLAJ.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN RAK LLAJ

A. UMUM

Pelaksanaan dan pengendalian merupakan upaya untuk menjamin tercapainya sasaran pelaksanaan RUNK LLAJ melalui Manajemen KLLAJ. Pelaksanaan dan pengendalian ditujukan untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan program RAK LLAJ yang sedang berjalan agar pelaksanaan kegiatan, capaian target dan sasaran dapat dijaga kesesuaiannya dengan yang telah ditetapkan. Pada saat pelaksanaan program KLLAJ tahun berjalan, efektivitas dari program kegiatan KLLAJ dapat memberikan manfaat yang optimal. Proses pelaksanaan dan pengendalian juga dapat memberikan masukan terhadap program kegiatan yang bersifat inovatif dan kreatif, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari kondisi sosial ekonomi, budaya, geografis, dan topografis dari setiap program dan kegiatan KLLAJ yang sedang dilaksanakan.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program RUNK LLAJ secara nasional sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan komitmen dari para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan RAK LLAJ selama periode 5 (lima) tahun. Pelaksanaan dan pengendalian RUNK LLAJ, RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, dan RAK LLAJ Provinsi serta RAK LLAJ Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi oleh Penanggung Jawab Pilar melalui Forum LLAJ dengan menggunakan Manajemen KLLAJ. Manajemen KLLAJ meliputi:

- a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
- b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
- c. pemberian dukungan fungsi.

Badan Usaha dan Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga serta RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota. Pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara program dan kegiatan KLLAJ yang tertuang dalam RUNK LLAJ dengan penyelenggaraan RAK LLAJ, serta kesesuaian antara capaian dengan indikator kinerja RAK LLAJ yang telah ditetapkan. Penanggung jawab pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga adalah Menteri/Kepala Lembaga, sementara untuk RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota adalah Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan RAK LLAJ, diperlukan langkah-langkah pengendalian dalam proses pelaksanaan, serta evaluasi hasil pelaksanaan tahunan RAK LLAJ yang akan menjadi masukan untuk evaluasi pelaksanaan RUNK LLAJ.

Pada RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota dilaksanakan pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dilakukan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Keselamatan LLAJ di daerah, sedangkan pengawasan dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan program dan kegiatan Keselamatan LLAJ berjalan secara efisien dan efektif.

B. PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN RAK LLAJ KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Dalam proses pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, meliputi pengendalian terhadap efektivitas kegiatan, serta capaian sasaran dan target. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017, hal-hal yang perlu difokuskan dalam pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dilakukan melalui, antara lain:

- a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan nasional;
- b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
- c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
- d. penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional;
- e. penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan mengemudi;
- f. penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu; dan
- g. penanganan korban kecelakaan.

C. PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN RAK LLAJ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Dalam proses pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, meliputi pengendalian terhadap efektivitas kegiatan, serta capaian sasaran dan target. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017, hal-hal yang perlu difokuskan dalam pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota dilakukan melalui, antara lain:

- a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- e. penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- f. penanganan korban kecelakaan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Selain itu, sesuai dengan Perpres Nomor 1 tahun 2022, beberapa program yang menjadi prioritas harus disesuaikan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota.

D. PENDANAAN


Seluruh kebutuhan pendanaan dalam proses penyusunan RAK LLAJ di tingkat nasional dan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat. Kebutuhan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan RAK LLAJ dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu: pendapatan pajak umum; asuransi; *sponsorship*; maupun pendanaan khusus yang ditarik dari pengenaan tarif atas penggunaan angkutan atau ruas jalan tertentu (*road funds*).

RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota menjadi salah satu komponen pertimbangan dalam penilaian pengusulan Dana Alokasi Khusus maupun Dana Transfer Daerah pada sektor transportasi. Program dan kegiatan dalam RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan

perencanaan kegiatan dan penganggaran tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang meliputi kekurangan maupun kendala dalam pelaksanaan RAK LLAJ. Evaluasi dilakukan untuk memastikan sasaran dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan secara efektif dan dapat memberikan hasil yang optimal. Evaluasi memberikan gambaran atas capaian pelaksanaan RAK LLAJ dan menganalisis permasalahan serta faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi masukan dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya terkait dengan pelaksanaan RAK LLAJ di Kementerian/Lembaga, RAK LLAJ Provinsi dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota.



Gambar 5.1 Alur Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi RAK LLAJ dan RAK LLAJ

Pelaksanaan RAK LLAJ dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Forum LLAJ. Hasil evaluasi setiap 3 (tiga) bulan merupakan penilaian hasil kegiatan pelaksanaan dan pengendalian terhadap perkembangan RAK LLAJ, serta menjadi masukan dalam penyusunan laporan tahunan pelaksanaan RAK LLAJ. Laporan tahunan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan atau perbaikan RAK LLAJ dan/atau sebagai dasar penyelenggaraan RAK LLAJ periode selanjutnya.

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ disampaikan setiap 1 (satu) tahun kepada Penanggung Jawab Pilar untuk mengetahui perkembangan KLLAJ baik di tingkat pusat maupun daerah. Laporan tahunan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ menjadi masukan dalam penyusunan laporan tahunan pelaksanaan RAK LLAJ yang disusun oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas. Selanjutnya, laporan tersebut akan disampaikan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas kepada Presiden.

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan mencakup substansi dari penyelenggaraan KLLAJ yang meliputi kegiatan RAK LLAJ, indikator capaian,

target dan realisasi tahunan, ringkasan kemajuan, instansi penanggung jawab, dan instansi pendukung. Dalam pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ dapat berupa matriks (Tabel 5.1 dan 5.2) yang dapat digunakan dalam mendokumentasikan hasil evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ setiap tahun. Muatan dan ruang lingkup dari tabel dapat disesuaikan dan dikembangkan oleh instansi maupun daerah tergantung dari kebutuhan masing-masing.

Tabel 5.1 Contoh Matriks Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kementerian/Lembaga


Kegiatan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga			Indikator Capaian	Target Tahun					Realisasi Tahun					Instansi Penggung Jawab	Instansi /Pihak Pendukung	Ringkasan Kemajuan
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
PILAR-I																
SISTEM YANG BERKESELAMATAN																
1.1	Penyusunan, Penetapan dan Pemberian Bimbingan RAK LLAJ															
	1.1.1		Pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan RAK LLAJ													
		1.1.1.a	Pendampingan penyusunan RAK LLAJ													
		1.1.1.b	Kegiatan 2													
		1.1.1.c	Kegiatan 3													
		1.1.1.d	Kegiatan dst...													
	1.1.2		Penetapan RAK LLAJ Kementerian/ Lembaga													
		1.1.2.a	Pendampingan proses penetapan RAK LLAJ tingkat K/L													
		1.1.2.b	Kegiatan 2													
		1.1.2.c	Kegiatan dst..													
<i>(dilanjutkan dengan program dan kegiatan masing-masing K/L sesuai amanat Perpres 1/2022 Tentang RUNK LLAJ)</i>																

Tabel 5.2 Contoh Matriks Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota

Kegiatan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga		Indikator Capaian	Target Tahun					Realisasi Tahun					OPD Pelaksana	OPD/ Pihak Pendukung	Ringkasan Kemajuan
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
POKJA PILAR-I															
SISTEM YANG BERKESELAMATAN															
1.1	Penyusunan, Penetapan dan Pemberian Bimbingan RAK LLAJ														
	1.1.1 Pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan RAK LLAJ**														
	1.1.2 Kegiatan 2														
	1.1.3 Kegiatan 3														
	1.1.4 Kegiatan dst..														
1.2	Penguatan Koordinasi KLLAJ**														
	1.2.1 Kegiatan 2														
	1.2.2 Kegiatan 3														
	1.2.3 Kegiatan dst..														
<i>.... dan seterusnya hingga capaian Pokja Pilar 5</i>															

**Kegiatan disesuaikan berdasarkan RAK LLAJ pada masing-masing daerah

A. EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ KEMENTERIAN/LEMBAGA




Gambar 5. 2 Alur Informasi Evaluasi dan Pelaporan untuk RAK LLAJ Kementerian/Lembaga

Alur Informasi Evaluasi dan Pelaporan untuk RAK LLAJ Kementerian/Lembaga mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan dalam 3 (tiga) bulan sekali secara internal, yang kemudian akan dikolaborasi menjadi laporan tahunan pelaksanaan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
2. Menteri/ Kepala Lembaga masing-masing Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga tahunan kepada Penanggung Jawab Pilar;
3. Penanggung Jawab Pilar selanjutnya akan mengolah dan menyampaikan hasilnya laporan pelaksanaan program RAK LLAJ Kementerian/Lembaga kepada Menteri;
4. Hasil laporan yang telah diolah oleh Penanggung Jawab Pilar, untuk disampaikan kepada Menteri dan dibahas dengan Forum LLAJ dalam rangka meminta masukan. Dalam pelaksanaan Forum LLAJ, pemrakarsa dapat mengikutsertakan Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, dan/atau Bupati/Walikota dan Kepala Kepolisian Resor/Resor Kota/Resor Kota Besar, Kementerian/ Lembaga, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat; dan
5. Penanggung Jawab Pilar dapat mempertimbangkan laporan tahunan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ K/L untuk menjadi masukan dalam menyusun laporan tahunan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ.

B. EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ PROVINSI




Gambar 5.3 Alur Informasi Evaluasi dan Pelaporan untuk RAK LLAJ Provinsi

Alur informasi evaluasi dan pelaporan untuk RAK LLAJ Provinsi mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pokja Pilar melakukan evaluasi pelaksanaan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara internal dan dilaporkan ke Sekretaris Tim Koordinasi, yang kemudian akan dikolaborasi menjadi laporan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi.
2. Laporan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi dikolaborasikan menjadi laporan tahunan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi oleh Sekretaris Tim Koordinasi.
3. Sekretaris Tim Koordinasi selanjutnya akan menyampaikan hasil laporan pelaksanaan program RAK LLAJ Provinsi kepada Ketua Tim Koordinasi.
4. Hasil laporan yang telah diolah Tim Koordinasi, disampaikan kepada Gubernur dan dibahas dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Forum LLAJ Provinsi dalam rangka meminta masukan. Dalam pelaksanaan Forum LLAJ Provinsi, pemrakarsa dapat mengikutsertakan Badan Usaha, dan/atau Masyarakat.
5. Ketua Tim Koordinasi melalui Gubernur melaporkan hasil pembahasan evaluasi RAK LLAJ Provinsi dalam Forum LLAJ Provinsi kepada Penanggung Jawab Pilar dan akan dibahas dalam Forum LLAJ.
6. Penanggung Jawab Pilar dapat mempertimbangkan laporan tahunan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi untuk menjadi masukan dalam menyusun laporan tahunan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ KABUPATEN/KOTA



Gambar 5.4 Alur Informasi Evaluasi dan Pelaporan untuk RAK LLAJ Kabupaten/Kota

Alur Informasi Evaluasi dan Pelaporan untuk RAK LLAJ Kabupaten/Kota mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pokja Pilar melakukan evaluasi pelaksanaan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara internal dan dilaporkan ke Sekretaris Tim Koordinasi, yang kemudian akan dikolaborasi menjadi laporan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ Kabupaten/Kota.
2. Laporan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ Kabupaten/Kota dikolaborasikan menjadi laporan tahunan pelaksanaan RAK LLAJ Kabupaten/Kota oleh Sekretaris Tim Koordinasi.
3. Sekretaris Tim Koordinasi selanjutnya akan menyampaikan hasil laporan pelaksanaan program RAK LLAJ Kabupaten/Kota kepada Ketua Tim Koordinasi.
4. Hasil laporan yang telah diolah Tim Koordinasi, disampaikan kepada Bupati/Walikota dan dibahas dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Forum LLAJ Kabupaten/Kota dalam rangka meminta masukan. Dalam pelaksanaan Forum LLAJ Kabupaten/Kota, pemrakarsa dapat mengikutsertakan Badan Usaha, dan/atau Masyarakat.
5. Ketua Tim Koordinasi melalui Bupati/Walikota melaporkan hasil pembahasan evaluasi RAK LLAJ Kabupaten/Kota dalam Forum LLAJ Kabupaten/Kota kepada Penanggung Jawab Pilar dan akan dibahas dalam Forum LLAJ.
6. Penanggung Jawab Pilar dapat mempertimbangkan laporan tahunan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ Kabupaten/Kota untuk menjadi masukan dalam menyusun laporan tahunan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman penyusunan RAK LLAJ merupakan panduan bagi setiap pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah dalam menyusun RAK LLAJ yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan khususnya dari Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang RUNK LLAJ yang mengatur Pedoman Penyusunan RAK LLAJ.

Dengan menggunakan pedoman ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan baik di Pusat maupun Daerah dapat menyusun RAK LLAJ dengan standar kualitas yang baik dan memudahkan dalam pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan. Dokumen RAK LLAJ yang dihasilkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan yang ada.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati